

Nomor : 094/PM.00.02/K.JI-31/11/2025 Kota Blitar, 20 November 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kota Blitar

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025. Maka, Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada KPU Kota Blitar agar :

1. KPU Kota Blitar menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kota Blitar melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. KPU Kota Blitar melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. KPU Kota Blitar senantiasa memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
5. KPU Kota Blitar agar bertindak aktif untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan (batas akhir semester II / tiga hari kerja sebelum akhir bulan Desember);
6. KPU Kota Blitar memberikan atensi atau mengingatkan kepada Partai Politik yang sudah melakukan perubahan terhadap personalia struktur pengurus untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik;
7. KPU Kota Blitar memberikan informasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan oleh Parpol di SIPOL baik yang tidak ada perubahan maupun yang ada perubahan kepada Bawaslu Kota Blitar;
8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. KPU Kota Blitar untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 kepada Parpol se-Kota Blitar.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.